Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum

Volume 19 Nomor 1, Maret 2025: 33-48
p-ISSN: 1978-2292 (print) e-ISSN: 2579-7425 (online)
Karya ini dipublikasikan di bawah lesensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Mewujudkan Konsistensi Kebijakan Melalui Pedoman Penyusunan dan Penyelarasan Naskah Akademik

(Realizing Policy Consistency through Guidelines for the Preparation and Alignment of Academic Paper)

Sujatmiko, Endah Kartina, Oki Wahju Budijanto, Edy Sumarsono, Maryati, Tony Yuri Rahmanto, Yudhi Chaerudin, Faris Hasan Fauzi
Badan Strategi Kebijakan Hukum, Kementerian Hukum RI, Indonesia
✉ tonyscooterist@gmail.com

Diserahkan/*Submitted*:
31-01-2025
Diterima/*Accepted*:
20-03-2025
DOI:
https://doi.org/10.30641/kebijakan.2025.V19.33-48

Hak Cipta/*Copyrights* © 2025:
Sujatmiko, Endah Kartina, Oki Wahju Budijanto, Edy Sumarsono, Maryati, Tony Yuri Rahmanto, Yudhi Chaerudin, Faris Hasan Fauzi

Keywords:
Consistency; Policy; Guidelines; Preparation; Alignment; Academic Papers.

Kata Kunci:
Konsistensi; Kebijakan; Pedoman; Penyusunan; Penyelarasan; Naskah Akademik.

Cara Mengutip/*How to Cite*:
Sujatmiko, Endah Kartina, Oki Wahju Budijanto, Edy Sumarsono, Maryati, Tony Yuri Rahmanto, Yudhi Chaerudin, Faris Hasan Fauzi. "Mewujudkan Konsistensi Kebijakan Melalui Pedoman Penyusunan dan Penyelarasan Naskah Akademik". Jurnal JIKH. Vol. 19 No. 1, Maret 2025, 33-48, https://doi.org/10.30641/kebijakan.2025.V19.33-48

Abstract

The preparation and alignment of academic manuscripts is an important process because the results can be the basis for the preparation of policies or laws. However, there are several obstacles in its practice, namely academic texts do not start with legal research or other studies, lack of public participation and neglect of policy initiators to a number of processes in alignment. This paper aims to analyze the urgency of forming and formulating content, guidelines, and procedures for the preparation and alignment of academic manuscripts. This paper uses a qualitative approach through the perspective of policy formulation. The data collection technique was carried out by means of interviews in six provinces, FGDs with relevant stakeholders online and offline, and document studies. The results of the study show that there is a number of urgency in the need to establish guidelines and procedures in the preparation and alignment of academic manuscripts. The content material that can be included in the policy includes definitions or general provisions related to the preparation and alignment of academic manuscripts; limitations on substance or content materials that use academic manuscripts or certificates or explanations; authorities that carry out the process and supervision of the preparation and alignment of academic manuscripts; stages in the preparation and alignment of academic manuscripts; period of time in the process of preparation and alignment academic manuscripts; and the theoretical approach used in the preparation and alignment of academic manuscripts.

Abstrak

Penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik merupakan proses yang penting dilakukan karena hasilnya dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan atau undang-undang. Namun terdapat beberapa kendala dalam praktinya yaitu Naskah Akademik tidak dimulai dengan penelitian hukum atau studi lain, minim partisipasi publik serta abainya pemrakarsa kebijakan terhadap sejumlah proses dalam penyelarasan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis urgensitas pembentukan dan memformulasikan materi muatan pedoman dan tata cara penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui sudut pandang formulasi kebijakan. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara di enam provinsi, FGD dengan Unit Kerja Eselon I dan Kementerian/Lembaga terkait secara daring dan luring serta studi dokumen. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah urgensi perlunya dibentuk pedoman dan tata cara dalam penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik. Adapun materi muatan yang dapat dicantumkan dalam kebijakan tersebut diantaranya definisi atau ketentuan umum terkait penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik; batasan substansi atau materi muatan yang menggunakan Naskah Akademik atau surat keterangan atau penjelasan; kewenangan yang melakukan proses dan pengawasan penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik; tahapan-tahapan dalam penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik; jangka waktu dalam proses penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik; dan pendekatan teori yang digunakan dalam penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik.

1. PENDAHULUAN

Konsep sistem pembangunan hukum nasional di Indonesia mengisyaratkan kepada 3 (tiga) aspek yaitu pembangunan substansi hukum (*legal substance*), pembangunan sutruktur hukum (*legal structure*), dan pembangunan budaya hukum (*legal culture*).[1] Oleh karenanya, guna mewujudkan pembangunan sistem hukum nasional menjadi komprehensif dan selaras maka dibutuhkan pengkajian dan riset yang sistematis serta komperehensif mengenai konstruksi pembentukan peraturan dan perundang-undangan yang menjadi tujuan hukum negara.[2]

Selaras dengan sebelumnya,terdapat tujuan lain pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu mengubah kehidupan masyarakat secara relevan dengan perkembangan zaman. Dengan regulasi yang berubah, masyarakat diharapkan dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dalam menghadapi masalah atau tantangan yang baru.[3] Selain itu, peraturan perundang undangan yang disusun dan dijalankan dengan baik maka akan memiliki fungsi sebagai alat pengendalian sosial.[4] Secara tidak langsung, hal sebelumnya akan mendorong perkembangan budaya hukum yang lebih baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas kehidupan bangsa dan negara. Namun perlu diperhatikan bahwa dalam prosesnya, partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan agar aturan yang dibuat benar-benar memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat.[5]

Penyusunan Naskah Akademik merupakan langkah awal dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Sejatinya, Naskah Akademik berfungsi sebagai dasar ilmiah dan analisis komprehensif yang mendukung pembentukan peraturan yang lebih adil, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui Naskah Akademik, pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi masalah hukum, menganalisis dampak sosial dan ekonomi, serta menyusun alternatif kebijakan yang tepat. Hal sebelumnya menjadi penting dan strategis guna memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan memiliki landasan yang kuat dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta menghindari potensi permasalahan di kemudian hari. Sihombing dkk yang mengemukakan bahwa Naskah Akademik sangat penting untuk rancangan peraturan perundang-undangan karena itulah paradigma kehidupan kemasyarakatan yang akan dituju oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan secara mendalam melalui metode ilmiah.[6]

Di sisi lain, penyelarasan Naskah Akademik membantu memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan konsisten dengan peraturan lain yang telah ada, baik di tingkat nasional maupun internasional. Penyelarasan juga menjadi proses yang tidak kalah penting disamping penyusunan agar tidak terjadi konflik hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan masyarakat serta pemerintah sebagai pembentuk kebijakan. Dengan melakukan penyelarasan, Naskah Akademik berfungsi untuk menyatukan berbagai perspektif dan kepentingan, sehingga menghasilkan peraturan yang lebih holistik, inklusif, dan dapat diimplementasikan secara efektif. Hal ini berperan penting dalam membangun sistem hukum yang responsif terhadap dinamika sosial dan mampu menjawab tantangan masa kini dan masa depan. Sejalan dengan pernyataan sebelumnya, Rantepadang dkk berpendapat bahwa keberadaan Naskah Akademik memiliki nilai yang sangat penting dan strategis dalam pembentukan peraturan perundangundangan yang baik, karena penyusunan Naskah Akademik diawali dengan riset terkait dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, sehingga peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan Naskah Akademik akan diterima oleh masyarakat (bersifat responsif).[7]

1 Mastorat, "Perspektif Pembentukan Peraturan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Fundamental: Jurnal Publikasi Hukum* 9, no. 2 (2020): 147–168. Hlm. 148.

2 *Ibid.*

3 Firdaus Arifin, "Kedudukan Naskah Akademis Dalam Perumusan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 8 (2024): 1–15. Hlm. 3.

4 *Ibid.*

5 *Ibid.*

6 Deus Levolt Sihombing et al., "Peran Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023): 11–20. Hlm. 11-12.

7 Mesakh R. Rantepadang, Aminuddin Ilmar, and Liberthin Palullungan, "Urgensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Makassar," *Journal of Research* 1, no. 2 (2024): 1–15. Hlm. 2.

Secara normatif, Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa "Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi atau rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat".[8] Lebih lanjut dalam konteks pembentukan produk hukum daerah definisi Naskah Akademik merujuk pada Pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang selaras dengan pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, maka keberadaan Naskah Akademik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan menjadi suatu keharusan terhadap pembuatan Undang-Undang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 43 ayat (3) bahwa Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik.[9] Sama halnya dengan paragraf sebelumnya, pada Pasal 56 Ayat (2) bagian kelima mengenai penyusunan peraturan daerah menyebutkan bahwa "Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik". Sedangkan untuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota lebih dipertegas pada Pasal 63 "Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota". Artinya, perencanaan merupakan salah satu langkah penting dalam pembentukan peraturan Perundang-Undangan yang baik, dan merupakan salah satu keharusan adalah dengan menghadirkan (NA) di dalamnya.

Secara substansi menurut Hikmahanto Juwana dalam Gusman, Naskah Akademik memuat bagian penting, yaitu[10] *pertama*, tujuan dibuatnya rancangan undang-undang, yang mana tujuan dan alasan dibentuknya peraturan perundang-undangan dapat beraneka ragam. Hal ini terkait erat dengan politik hukum, karena tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan penjabaran dari politik hukum. *Kedua*, pembahasan tentang apa yang akan diatur, bagian ini harus dapat diuraikan secara tepat dan tajam apa yang akan menjadi muatan materi, untuk mengisi bagian ini, penyusun Naskah Akademik harus secara intens berkonsultasi dengan para pihak yang tahu tentang apa yang akan diatur. *Ketiga*, Faktor berjalannya undang-undang, dalam praktiknya undang-undang tidak dapat dilaksanakan dan ditegakkan dikarnakan tidak diikuti dengan kajian mendalam dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam arti sesungguhnya, seyogyanya Naskah Akademik juga memuat kajian tentang dukungan infrastuktur dalam hal suatu undang-undang diberlakukan nantinya. Keempat, Rujukan (*Reference*). Dalam Naskah Akademik perlu diuraikan tentang rujukan terkait dengan RUU yang akan dibuat. Hal ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindihnya aturan baik secara horizontal maupun vertikal, serta harmonisasi dan sinkronisasi berbagai undang-undang yang sudah ada dalam proses pembentukan undang-undang.

Tiga peran penting dari sebuah Naskah Akademik dalam sistem perundang-undangan, mencakup: (1) Sebagai dokumen pembahasan (*position paper*), yakni dokumen yang akan memberi arah kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan akan memudahkan pada saat pembahasan; (2) Sebagai dokumen kebijakan (*policy paper*), yakni akan memberikan potret ataupun peta tentang berbagai hal terkait dengan peraturan perundang-undangan yang hendak diterbitkan; dan (3) Sebagai bahan bagi harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dengan hukum positif. Dokumen Naskah Akademik akan digunakan sebagai acuan materi yang akan diatur dan untuk selanjutnya diterjemahkan ke dalam bahasa perundang-undangan.

8 Republik Indonesia, Pasal 1 angka 11 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembetukan Peraturan Perundang-Undangan*, 2011.

9 Ergina Faralita, "Konsekuensi Hukum Terhadap Tidak Disertakannya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan," *Wasaka Hukum* 10, no. 2 (2022): 97–122. Hlm. 100.

10 Delfina Gusman, "Urgensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik," *MMH* 40, no. 3 (2011): 297–304. Hlm. 300.

Urgensi sebuah Dokumen Naskah Akademik adalah sebagai bahan baku yang dibutuhkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (baik Undang-Undang maupun Peraturan Daerah) adalah sebagai landasan ilmiah agar peraturan perundang-undang yang disusun memiliki arti aplikatif dan futuristik.[11] Di sisi lain secara substansi, naskah akademik termuat dengan cermat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai dasar yang baik untuk suatu Peraturan Perundang-Undangan.[12]

Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden menjelaskan bahwa sebuah Naskah Akademik harus memuat: (1) *Dasar Filosofis*, yang diperlukan agar memuat cita hukum sesuai dengan Pancasila dan Konstitusi UUD NRI 1945 (tujuan agar suatu perundang-undangan mempunyai visi dan dapat berlaku waktu yang panjang); (2) *Dasar Sosiologis*, yang memuat kondisi praktik di masyarakat yang ada (tujuannya agar peraturan dapat berlaku efektif karena diterima masyarakat secara wajar); dan (3) *Dasar Yuridis*, sehingga perundang-undangan memiliki kaidah yang sah secara hukum/ mempertimbangkan alasan hukum/ menjamin kepastian hukum. Sehingga dalam upaya untuk memahami urgensi naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak terlepas dari keberadaan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada.

Kendati demikian, dalam praktik penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik terdapat sejumlah permasalahan yang mengemuka antara lain: dalam hal penyusunan, pertama, penyusunan Naskah Akademik tidak diawali dengan kajian ataupun penelitian hukum atau penelitian lainnya. Tidak dapat dipungkiri, selama ini produk dari peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga legislatif baik pusat maupun daerah ada yang tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga aturan tersebut tidak dilaksanakan oleh masyarakat.[13] Kedua, partisipasi publik dalam penyusunan Naskah Akademik kurang dilakukan secara maksimal. Hal ini tentu saja akan berdampak kepada kualitas rancangan yang dihasilkan atau bahkan dapat menimbulkan permasalahan baru, antara lain berupa peraturan yang baru dibentuk tidak bisa dijalankan, perubahan berulang-ulang atau dicabut karena bertentangan dengan peraturan lebih tinggi, tumpang tindih dengan peraturan sejenis atau tidak dapat menjawab persoalan yang ada di masyarakat serta multitafsir. Sementara dalam hal penyelarasan, problematika yang terjadi dalam praktiknya, hasil harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan peraturan yang akan dibentuk terjadi perubahan dari rancangan awal menyebabkan Naskah Akademik kemudian harus diselaraskan kembali dengan draf peraturan hasil harmonisasi, akan tetapi seringkali proses tersebut tidak dilakukan oleh pemerintah daerah.

Atas dasar permasalahan sebelumnya jika mencermati Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Penyusunan dan Penyelarasan Naskah Akademik, pada Pasal 8 ayat (1) diatur bahwa penyusunan Naskah Akademik disusun dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang. Lebih lanjut didalam Ayat (2) menyatakan bahwa Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemrakarsa berkoordinasi dengan Menteri. Sedangkan terkait dengan teknik penyusunan Naskah Akademik berdasarkan Pasal 8 ayat (3) dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Merujuk kepada lampiran tersebut ternyata hanya berisikan sistematika Naskah Akademik namun tidak mengatur terkait dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan ketika pemrakarsa menyusun Naskah Akademik.

Terdapat beberapa penelusuran literatur (*literature review*) yang membahas mengenai Naskah Akademik, *pertama*, Sihombing dkk, menjelaskan dalam tulisannya mengenai latar belakang diperlukannya Naskah Akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu demi tercapainya cita-cita hukum, demi terwujudnya asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik.[14] Selain itu beliau juga menjelaskan fungsi Naskah Akademik sebagai naskah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, memberikan gambaran mengenai substansi, materi dan

11 Hikmahanto Juwana, *Teknik Penyusunan Naskah Akademik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011* (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011).

12 Ibid.

13 Gusman, "Urgensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik." Hlm. 298.

14 Sihombing et al., "Peran Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." Hlm. 19.

ruang lingkup dari sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, dan memberikan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan bagi pihak eksekutif dan legislatif.[15] *Kedua*, Faralita menjelaskan dalam tulisannya terkait dengan konsekuensi hukum tidak disertakannya Naskah Akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa rancangan undang-undang yang diajukan oleh presiden dapat ditolak oleh DPR, dan Presiden bisa menolak rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR.[16] Kemudian tanpa adanya Naskah Akademik maka suatu rancangan peraturan dianggap cacat secara prosedural, karena dilakukan tidak sesuai dengan tahapan atau persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.[17] *Ketiga*, Sofwan dkk menjelaskan bahwa pentingnya Naskah Akademik dalam penyusunan peraturan daerah karena Naskah Akademik merupakan justifikasi teoritik yang mengkaji dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan peraturan daerah, karena di dalam Naskah Akademik akan menguraikan secara filosofis tentang cita hukum dan kemanfaatan yang dituju dan diatur, aspek sosiologis akan dideskripsikan tentang permasalahan sosial (*problematic behaviour*) yang ingin dipecahkan dengan pembentukan peraturan daerah, dan dari aspek yuridis sebagai landasan hukum pembentukan peraturan daerah,dan kompetensi kelembagaan (kewenangan lembaga) pembentukan peraturan serta sinkronisasinya dengan peraturan yang lain.[18] Di sisi lain Naskah Akademik merupakan persyaratan dalam pembentukan peraturan daerah, karena begitu pentingnya Naskah Akademik, maka tidak akan dibahas peraturan daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila tidak disertai dengan Naskah Akademik, karena di dalam Naskah Akademik tergambar substansi materi yang akan diatur di dalam peraturan daerah.[19]

Disamping itu terdapat beberapa hasil penelitian/kajian sebelumnya yang membahas tentang Naskah Akademik, diantaranya: *pertama*, Firdaus Arifin yang membahas terkait kedudukan dan pentingnya Naskah Akademik dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Hasil penelitian menyatakan bahwa kedudukan Naskah Akademik dalam proses perumusan pembentukan Peraturan Daerah saat ini adalah menjadi persyaratan wajib guna memberikan landasan ilmiah untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data dan analisis yang objektif untuk pembuatan Peraturan Daerah yang mencerminkan partisapsi masyarakat. Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, penyusunan Naskah Akademik bukan hanya menerapkan metode yuridis normatif maupun yuridis empiris, akan tetapi patut pula disertai dengan metode analisis dampak dari hadirnya Perda yang sedang disusun melalui metode RIA dan ROCCIPI.[20] *Kedua,* Bakillani dkk yang membahas terkait dengan keberadaan dan pentingnya Naskah Akademik dalam pembentukan Qanun Aceh. Hasil penelitian diketahui bahwa kedudukan Naskah Akademik dalam pembentukan Qanun Aceh merupakan bukan suatu kewajiban mutlak yang harus disertai dalam setiap Rancangan Qanun Aceh. Walaupun demikian, fungsi Naskah Akademik dalam pembentukan Qanun Aceh sangat besar karena Naskah Akademik adalah Naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tertentu dalam suatu Rancangan Qanun Aceh. Disarankan agar kedudukan Naskah Akademik dalam pembentukan Qanun diperkuat melalui Qanun Aceh, Pemerintah Aceh dan DPRA agar memperhatikan Naskah Akademik yang dibuat sesuai dengan semestinya.[21]

Lebih lanjut dalam kaitannya dengan kebaruan atau *novelty* dari tulisan ini adalah penulis ingin mengetahui urgensi pembentukan pedoman dan tata cara penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik ditinjau dari teori kebijakan publik khususnya formulasi kebijakan yang disampaikan oleh David Easton yang berfokus pada sebuah kebijakan/keputusan/tindakan merupakan *output* dari sebuah sistem politik yang berproses menerima input berupa tuntutan atau dukungan dari pembuat kebijakan sendiri ataupun dari kelompok sasaran yang akan

15 Ibid.
16 Faralita, "Konsekuensi Hukum Terhadap Tidak Disertakannya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan." Hlm. 120.
17 Ibid.
18 Sofwan, Rusnan, and Riska Ari Amalia, "Pentingya Naskah Akademik Dalam Penyusunan Peraturan Daerah," *Jurnal Diskresi* 1, no. 1 (2022): 17–27. Hlm. 27.
19 Ibid.
20 Arifin, "Kedudukan Naskah Akademis Dalam Perumusan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." Hlm. 12.
21 Bakillani, Mukhlis, and Yusrizal, "Keberadaan Naskah Akademik Dalam Pembentukan Qanun Aceh," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 1 (2022): 1–25. Hlm 1.

terkena dampak dari kebijakan tersebut, sehingga sudut pandang ini dapat menjadi *novelty* atau kebaruan yang ditawarkan dalam tulisan ini. Berdasarkan penelusuran penulis, belum banyak yang membahas penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik dalam sudut pandang kebijakan publik.

Berdasarkan penjabaran sebelumnya, rumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: *pertama*, apa yang menjadi urgensitas pembentukan pedoman dan tata cara penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik dan *kedua*, materi muatan apa yang perlu dicantumkan dalam pedoman dan tata cara penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik.

Pada akhirnya tulisan ini akan membahas mengenai sub-pembahasan yang akan mengkaji terkait urgensitas pembentukan pedoman dan tata cara penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik, serta jika diwujudkan dalam konsistensi melalui regulasi atau kebijakan maka pembahasan juga mengarah pada materi muatan yang perlu dicantumkan dalam pedoman dan tata cara penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik.

2. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan secara langsung kondisi lapangan untuk mengetahui proses penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik. Barlian dalam Hasan et al mengemukakan bahwa metode kualitatif digunakan untuk mengetahui kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial dan lain-lain.[22] Secara lebih mendalam terhadap pendekatan kualitatif maka menggunakan sudut pandang fenomenologi dalam pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan untuk menyelidiki suatu peristiwa yang dialami oleh seorang individu, sekelompok individu, atau sekelompok makhluk yang hidup. Suatu kejadian menarik terjadi dan menjadi bagian dari pengalaman hidup subjek penelitian.[23]

Sementara teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan memetakan *member checking*, baik secara langsung tatap muka maupun melalui fokus diskusi bersama dengan berbagai pihak seperti Badan Pembinaan Hukum Nasional, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, DPRD dan pemerintah daerah terkait lokus kajian. Pengumpulan data Sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu buku-buku, jurnal, hasil penelitian/kajian terdahulu, peraturan perundang-undangan, media elektronik (*website*).

Selanjutnya dalam melakukan analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif. Dengan model analisis konten. Menurut Hoslti sebagaimana dikutip Novendawati Wahyu Sitasari, metode analisis konten adalah suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristk khusus suatu pesan secara objektif, sistematis dan genralis.[24] Objektif berarti menurut aturan atau prosedur yang apabila dilaksanakan oleh orang lain akan menghasilkan kesimpulan yang serupa. Sistematis artinya penetapan isi atau kategori dilakukan menurut aturan yang diterapkan secara konsiten meliputi penjamn seleksi dan pengkodingan data agar tidak bias. Sedangkan generalis artinya penemuan harus dmemiliki referensi teoritis informasi yang didapat dapat dihubungkan dengan atribut lain dari dokumen dan mempunyai relevansi teoritis yang tinggi.[25]

3. PEMBAHASAN

2.1. Urgensi Pembentukan Pedoman dan Tata Cara Penyusunan dan Penyelarasan Naskah Akademik

Widiarto dalam Basyir mengemukakan bahwa sebenarnya, keberadaan Naskah Akademik merupakan suatu hal yang sangat strategis dan penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang efektif.[26] Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa, meskipun ketatanegaraan Indonesia masih terus berkembang untuk

22 Muhammad Hasan et al., *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Tahta Media Group, 2022). Hlm. 8.
23 Moleong, Lexy J. 2019. Moleong. Bandung: Remaja Rosdakarya.
24 Novendawati Wahyu Sitasari, "Mengenal Analisa Konten Dan Analisa Tematik Dalam Penelitian Kualitatif," *Forum Ilmiah* 19, no. 1 (2022): 77–84. Hlm. 78.
25 Ibid.
26 Abdul Basyir, "Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif," *IUS: Kajian Hukum dan Keadilan* II, no. 5 (2014): 285–306. Hlm. 287.

menuju demokrasi yang optimal, namun dalam kenyataannya belum ada aturan hukum yang lengkap yang mengatur semua hal.[27] Dengan adanya undang-undang yang didasarkan dari Naskah Akademik, diharapkan adanya arus perubahan yang dapat terjadi di ruang publik, di mana setiap orang yang berkepentingan dapat menyuarakan kebutuhan warga negara terhadap undang-undang yang akan dibentuk dan menghargai makna undang-undang.[28]

Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, Naskah Akademik memegang peran sentral sebagai landasan ilmiah yang mengarahkan proses pembuatan kebijakan. Temuan lapangan di sejumlah provinsi menunjukkan bahwa Naskah Akademik yang baik seyogyanya menjadi penting dan strategis sebagai dasar pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah. Tidak hanya berfungsi untuk mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi oleh regulasi, tetapi juga memberikan analisis mendalam tentang berbagai alternatif solusi serta dampaknya. Oleh karenanya, keberadaan Naskah Akademik yang komprehensif menjadi esensial dalam memastikan peraturan yang dihasilkan relevan, efektif, dan dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

Proses *Bottom Up* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan seyogyanya dapat diwujudkan melalui Naskah Akademik karena Naskah Akademik memiliki arti penting untuk menjabarkan nilai-nilai masyarakat dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan oleh penyusun Naskah Akademik.[29] Kecenderungan selama ini, hanya menganggap Naskah Akademik sebagai syarat formal dan dikesampingkan begitu saja oleh pemrakarsa, maka wajar saja hal itu terjadi, karena proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dianut bersifat *Top Down*.[30] Oleh karenanya sistem *Top Down*, akan berdampak terhadap penegakan hukum yang secara tegas dan ketat.[31]

Jimly Assidiqie dalam Sihombing dkk menyatakan bahwa dalam penyusunan Naskah Akademik harus mempertimbangkan tiga masalah penting.[32] *Pertama*, harus menemukan jawaban atas pertanyaan mengapa peraturan baru diperlukan. *Kedua*, harus membahas luasnya materi kandungan dan komponen utama peraturan. *Ketiga*, harus membahas prosedur yang akan digunakan untuk menyusun dan mengesahkan peraturan.[33] Oleh karenanya, setiap aturan yang akan dibuat menjadi undang-undang harus dibuat berdasarkan pemikiran yang matang dan pertimbangan mendalam demi kepentingan umum (*public interest*), bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu.[34]

Meskipun Naskah Akademik digunakan untuk menyusun produk hukum, tetapi penelitian yang dilakukan tidak semata-mata hanya menggunakan pendekatan penelitian hukum. Metode penelitian atau kajian yang digunakan dapat juga menggunakan metode yuridis empiris atau dikenal juga dengan penelitian sosiolegal.[35] Di sisi lain, Naskah Akademik juga tidak lupa untuk memberikan rekomendasi pengaturan yang dibutuhkan guna menyelesaikan masalah yang dijelaskan pada latar belakang. Hal tersebut dibutuhkan agar produk hukum yang dihasilkan mampu mencapai tujuan dari Naskah Akademik itu sendiri yakni memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.[36]

Dalam tulisan ini para penulis tidak hanya berpedoman pada sudut pandang hukum tetapi juga menggunakan sudut pandang kebijakan publik. Dapat dipahami menurut Thomas R Dye, bahwa kebijakan publik pada prinsipnya dimaknai sebagai apapun yang dipilih oleh Pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.[37] Atas dasar tersebut maka saat ini Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai bagian dari

27 *Ibid.*
28 Basyir, "Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif."
29 Ibid. Hlm. 293.
30 *Ibid.*
31 *Ibid.*
32 Sihombing et al., "Peran Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." Hlm. 12.
33 *Ibid.*
34 *Ibid.*
35 Fitriani Ahlan Sjarif, "Sistematika Penyusunan Naskah Akademik," *Hukumonline.Com*, last modified 2022, accessed September 17, 2024, https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyusunan-naskah-akademik-lt624b03380bdd1/.
36 *Ibid.*
37 Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses* (Jakarta: PT. Buku Kita, 2008). Hlm. 3.

pemerintah menginisiasi pembentukan kebijakan melalui peraturan setingkat menteri. Dalam sudut pandang kebijakan publik, pembentukan kebijakan merupakan suatu siklus dalam kebijakan publik.

Hingga kini pemerintah pusat maupun daerah belum memiliki dasar hukum yang bersifat teknis mengatur mengenai penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik. Adapun yang menjadi dasar selama ini didasarkan dari Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta peraturan menteri dalam negeri yang mengatur terkait pembentukan peraturan perundang-undangan daerah. Namun demikian regulasi atau kebijakan eksisting yang ada dinilai penulis masih belum mengatur secara rigid terhadap pelaksanaan penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik. Oleh karenanya berdasarkan hasil temuan lapangan di sejumlah provinsi (Lampung, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, Sulawesi Utara dan Banten) menunjukkan sejumlah urgensitas perlunya ada pedoman dan tata cara dalam penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik.

Perumusan kebijakan pedoman dan tata cara penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik dapat dipahami merupakan tuntutan dari perumusan kebijakan pedoman dan tata cara penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik merupakan kebutuhan dari pembuat kebijakan dalam yang sebelumnya dimiliki oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Kementerian Hukum dan HAM jo Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM namun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 Tentang Kementerian Hukum jo Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum tugas tersebut dialihkan kepada Direktorat Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan sebab penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik pada tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat pada tahapan perencanaan. Hal ini diperkuat dengan ketentuan pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa penyusunan Naskah Akademik Rancangan undang-undang dilakukan oleh Pemrakarsa berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum (Menteri Hukum). Begitu juga untuk penyelarasan Naskah Akademik, didalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden tersebut diatur bahwa Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum melakukan penyelarasan Naskah Akademik yang diterima dari pemrakarsa.

Sedangkan untuk rancangan peraturan daerah provinsi, kabupaten/kota walaupun tidak secara tegas dinyatakan bahwa dalam penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik rancangan peraturan daerah provinsi/kabupaten/kota, pemerintah daerah berkoordinasi dengan instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum namun didalam Pasal 67 ayat (4) Pemrakarsa dalam melakukan Penyusunan Naskah Akademik dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi. Jika dimaknai norma pasal tersebut dapat dimaknai bahwa keikutsertaan Kementerian Hukum yang dalam hal hal ini diwakili oleh Kantor Kementerian Hukum.

Merujuk kepada Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Namun didalam lampiran tersebut hanya mengatur tentang sistematika dan uraian singkat dari setiap bagian sistematika Naskah Akademiknya saja dan belum mengatur tahapan-tahapan dalam penyusunan Naskah Akademik. Begitu pula dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tidak mengatur terkait dengan tahapan-tahapan rinci dalam penyusunan Naskah Akademik hanya mengatur terkait dengan penyusunan Naskah Akademik dilakukan oleh pemrakarsa dengan berkoordinasi dengan menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum. Sedangkan untuk Naskah Akademik rancangan peraturan daerah Provinsi yang berasal dari pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah mengikutsertakan biro hukum. Untuk Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda, dikoordinasikan oleh Balegda. Penyusunan Naskah Akademik untuk rancangan peraturan daerah baik yang berasal dari pemerintah daerah maupun DPRD dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi.

Sedangkan untuk penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, diatur bahwa Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melakukan penyelarasan Naskah Akademik yang diterima dari pemrakarsa. Lebih lanjut didalam ayat (2) ditegaskan bahwa penyelarasan dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik. Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan. Hasil penyelarasan tersebut kemudian disampaikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum kepada pemrakarsa disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Biro hukum Kementerian Kesehatan, Biro Hukum Pemerintah Provinsi Bali, Jawa Barat, Lampung, Sulawesi Utara, Banten Jawa Timur dan DKI Jakarta diperoleh data lapangan; bahwa kementerian dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota juga memerlukan pedoman terkait dengan penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan didalam penyusunan Naskah Akademik terutama tahapan-tahapan apa saja yang perlu dilakukan, pihak-pihak yang dilbatkan dalam penyusunan NaskahAkademik dan penyelarasan Naskah Akademik sehingga terdapat standar tahapan dan mekanisme. Sebab didalam praktik sebagian besar penyusunan Naskah Akademik untuk kepentingan rancangan peraturan daerah baik usulan dari pemerintah maupun usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan dengan mekanisme konsultan individu dengan kontrak walaupun ada sebagian kecil yang melakukan penyusunan Naskah Akademik dengan mekanisme swakelola yang dilakukan oleh pemrakarsa sendiri dengan melibatkan organisasi perangkat daerah terkait, biro/bagian hukum dan akademisi. Dampak dari mekanisme dengan sistem konsultan individu ini yang menjadikan dalam dimensi proses penyusunan Naskah Akademik pihak pemrakarsa sulit untuk melakukan mekanisme kontrol karena seluruh proses dikerjakan oleh pihak konsultan individu mulai dari pencarian data, konsultasi publik sehingga pihak pemrakarsa seperti tidak memiliki peran yang signifikan dalam proses penyusunan Naskah Akademik baru kemudian setelah Naskah Akademik tersebut selesai kemudian dilakukan pembahasan dengan pihak pemrakarsa, biro/bagian hukum dan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk rancangan peraturan daerah yang merupakan inisiatif dari pemerintah daerah namun jika hal tersebut merupakan inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait dengan koordinasi Bapemperda.

Pada dimensi proses ternyata proses penyusunan Naskah Akademik sebagian besar tidak didahului dengan kajian hukum atau kajian lainnya dan biasanya mempergunakan data-data sekunder yang telah terpublikasi pada situs-situs institusi pemerintah. Padahal didalam Lampiran I Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tentang Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peratran Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah/Kabupaten/Kota. Lebih lanjut didalam lampiran tersebut ditegaskan bahwa Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Jika merujuk kepada pengertian tersebut bahwa penyusunan Naskah Akademik didahului dengan penelitian atau pengkajian hukum. Penelitian ataupun pengkajian hukum sangat penting untuk dilakukan dalam proses penyusunan Naskah Akademik agar data dan informasi yang diperoleh benar-benar valid dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat diwilayah, misalnya untuk Rancangan peraturan daerah untuk pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah tentu untuk dapat mengatur terkait dengan jenis UMKM apa yang cocok untuk kebutuhan sebuah wilayah tentu harus terlebih dahulu dilakukan kajian ataupun penelitian guna memperoleh data empirik yang valid sehingga kebijakan yang nantinya akan diatur sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya dalam variabel Input berupa tuntutan dan dukungan serta proses pembuatan kebijakan publik sebagaimana dijelaskan di atas sangat diperlukan didalam menghasikan output berupa pedoman dan tata cara penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik yang nantinya akan menjadi pedoman kementerian dan pemerintah daerah dalam melakukan penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik sehingga kebijakan tersebut haruslah tingkat keberterimaan kepaada kelompok sasarannya harus tinggi sehingga kebijakan tersebut dapat ditaati dan dipatuhi. Dalam hal ini penting sekali untuk mengakomodir masukan-masukan dari pemerintah daerah dan Kementerian. Berdasarkan temuan lapangan beberapa masukan dari informan dinataranya, perlu

adanya klasifikasi rancangan peraturan daerah mana saja yang diperlukan Naskah Akademik dan rancangan peraturan daerah yang cukup dengan keterangan dan atau penjelasan saja, perlu adanya tahapan-tahapan baku yang perlu dilakukan dalam proses penyusunan Naskah Akademik, misalnya didahului dengan kajian ataupun penelitian, kemudian dilakukan *Focus Group Discussion* dalam rangka menjaring masukan dari stakeholder terkait. Selanjutnya pihak-pihak mana saja yang dilibatkan didalam proses penyusunan Naskah Akademik. Kemudian untuk penyelarasan Naskah Akademik bagaimana tahapan-tahapan penyelarasan Naskah Akademik, pihak-pihak yang dilibatkan, apa yang dilakukan penyelarasan terhadap sistematika dan materi muatan, hanya saja yang diatur didalam regulasi itu baru sebatas pihak-pihak yang terlibat saja dan hanya secara umum diatur bahwa penyelarasan Naskah Akademik dilakukan terhadap sistematikan dan materi muatan tanpa menjelaskan secara lebih rinci bagaimana metode penyelarasan yang dilakukan terhadap materi muatan Naskah Akademik. Disamping itu masukan dari informan adalah perlunya ada jangka waktu ideal untuk tahapan penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik sehingga terdapat kepastian dan dapat menghasilkan Naskah Akademik yang berkualitas.

Dalam hal *feedback* atau umpan balik dalam pendekatan David Easton dipahami bahwa *feedback* merupakan tingkat penerimaan kebijakan oleh masyarakat atau kelompok sasaran. Naskah Akademik yang sudah melalui tahapan penyusunan maupun penyelarasan dapat dijadikan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi penerima kebijakan. Kendati demikian dalam praktiknya masih terdapat sejumlah masyarakat secara umum belum dilibatkan dalam proses penyusunan Naskah Akademik. Pelibatan hanya kepada perwakilan dari masyarakat yang mewakili atau terpilih terhadap kebijakan tersebut. Oleh karenanya jika berkenaan dengan *feedback* terhadap penyusunan dan penyelarasan berdasarkan temuan di sejumlah lokus dapat dipahami masyarakat menerima sejumlah kebijakan yang didasarkan dari proses penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik. Namun jika terdapat respon negatif dari masyarakat penerima kebijakan setelah kebijakan itu dijalankan maka masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap kebijakan tersebut dan ada potensi kebijakan tersebut dapat dibatalkan atau diperbaiki sesuai dengan kebutuhan masyarakat penerima kebijakan. Di sisi lain sejatinya dalam hal keberterimaan juga diperlukan indikator dalam pedoman dan tata cara penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik sehingga feedback atau umpan balik masyarakat penerima kebijakan terhadap kebijakan yang akan diberlakukan dapat dilakukan penilaian yang pada akhirnya pembuat kebijakan juga akan mengetahui apakah kebijakan ini masih layak diterapkan kepada masyarakat penerima kebijakan atau tidak.

Kemudian dalam hal dimensi *environment* (lingkungan) dapat dipahami bahwa pelibatan pihak-pihak terkait dalam penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik sebagai diatur dalam Perpres 87 Tahun 2014 dapat dimaknai melalui dua mekanisme 1 swakelola dan pelibatan 2 sistem kontrak dan individu. Sebagian besar kelompok sasaran pemda memilih konsultan individu dalam penyusunan Naskah Akademik karena hal ini tidak bertentangan dengan Perpres 12 Tahun 2021 tentang Barang dan Jasa.

Dalam rangka mempermudah pembacaan analisis sebelumnya maka penulis menjelaskan secara ringkas dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 1. Urgensi Pembentukan Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Dan Penyelarasan Naskah Akademik yang Didasarkan dari Pendekatan Sistem Politik David Easton

Dimensi	Urgensi Pembentukan Pedoman dan Tata Cara Penyusunan dan Penyelarasan Naskah Akademik
Input	- Pusat Perencanaan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional yang saat ini dialihkan kepada Direktorat Jenderal Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan memiliki kewenangan fungsi penyusunan kebijakan teknis dalam hal penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik; - Dukungan dari Kementerian dan Pemerintah Daerah kepada Kementerian Hukum untuk menyusun pedoman dan tata cara penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik sebagai pedoman dan acuan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah,
Proses	- Belum adanya kajian hukum atau kajian lain sebagai dasar data-data sekunder dalam penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik. - Belum tersedianya pedoman baku dalam setiap tahapan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Dalam penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik.
Output	Output yang dihasilkan sejatinya menjadi formalitas administratif dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan.
Feedback (*Umpan Balik*)	Belum tersedianya ukuran untuk menilai keberterimaan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk.
Environment (Lingkungan)	Belum adanya penafsiran yang baku terkait dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik.

Sumber: diolah dari laporan Naskah Pra Kebijakan Urgensi Pedoman dan Tata Cara Penyusunan dan Penyelarasan Naskah Akademik, Badan Strategi Kebijakan Hukum, 2024.

2.2. Materi Muatan yang diatur dalam Pedoman dan Tata Cara Penyusunan dan Penyelarasan Naskah Akademik jika diatur dalam Regulasi

Naskah Akademik seyogyanya merupakan dokumen ilmiah yang memberikan landasan argumentasi serta kajian teoritis dalam penyusunan suatu peraturan. Dalam konteks ini, Kementerian Hukum dapat mengeluarkan pedoman guna memastikan bahwa Naskah Akademik disusun secara sistematis, objektif, dan sesuai dengan kaidah keilmuan yang relevan agar dapat dipertanggungjawabkan.

Proses pembentukan peraturan perudang-undangan ketika dihadapkan pada problematika peraturan perundang-undangan selama ini yang selalu dinilai tidak responsif, tidak egaliter, tidak futuristik dan secara umum tidak berkualitas. Solusi terhadap persoalan ini adalah dengan melakukan riset ilmiah. Melalui Naskah Akademik, setiap RUU dan Raperda yang mendapat sentuhan ilmiah yang output-nya dapat menghasilkan UU dan perda yang lebih berkualitas dan dapat dikategorikan sebagai *good legislation* (peraturan perundang-undangan yang baik). [38]

Secara umum berdasarkan hasil temuan sebelumnya tujuan utama dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM yaitu untuk memberikan panduan teknis dalam proses penyusunan maupun penyelarasan Naskah Akademik, dan disisi lain panduan ini menjadi pedoman agar kualitas peraturan yang dihasilkan dapat terjaga. Selain itu pedoman ini juga berfungsi sebagai instrumen yang membantu dalam harmonisasi antar-peraturan,

38 I Gde Pantja Astawa and Suprin Na'a, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2008). Hlm. 109-110.

sehingga mencegah terjadinya tumpang-tindih kebijakan yang dapat menyebabkan multitafsir masyarakat. Adanya peraturan ini pada akhirnya dapat berperan dalam menjaga konsistensi dari substansi hukum yang ingin dicapai sesuai dengan amanat undang-undang.

Mencermati tujuan sebelumnya maka juga perlu diperjelas ruang lingkup atau materi muatan yang perlu ada di dalam peraturan tersebut. Meski demikian berdasarkan hasil temuan lapangan terdapat usulan sejumlah informan bahwa sebaiknya aturan yang disusun tidak menggunakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM namun bisa ditingkatkan pada tataran Peraturan Presiden ataupun Peraturan Pemerintah karena harapan dari informan pedoman ini tidak hanya untuk lingkup internal Kementerian Hukum dan HAM saja melainkan ditujukan kepada Kementerian/Lembaga hingga Pemerintah Daerah.

Penulis mencermati bahwa dalam konteks pembuatan pedoman dan tata cara terdapat beberapa usulan yang kiranya dapat dipertimbangkan sebagai materi muatan yang secara spesifik gambaran ini dibagi menjadi dua bagian yaitu pada tahap penyusunan dan tahap penyelarasan. Adapun materi muatan dalam hal penyusunan dan penyelarasan dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 2. Usulan Materi Muatan Pedoman dan Tata Cara Penyusunan dan Penyelarasan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik	**Penyelarasan Naskah Akademik**
Menarasikan tahapan penyusunan Naskah Akademik dari berbagai aspek (penyusunan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota). Tahapan penyusunan dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap akhir.	Menarasikan definisi "penyelarasan naskah akademik" sehingga tidak menimbulkan multi tafsir bagi para pelaksana kebijakan
Menarasikan batasan substansi atau materi muatan yang akan menggunakan Naskah Akademik atau menggunakan penjelasan atau surat keterangan. Substansi atau materi muatan yang menggunakan Naskah Akademik adalah substansi atau materi muatan yang berubah hampir 50% dari peraturan yang lama atau bisa dimungkinkan untuk materi atau substansi yang benar-benar baru. Sementara bagi yang menggunakan penjelasan atau surat keterangan ditujukan bagi materi atau muatan yang sifatnya perubahan terhadap satu atau beberapa pasal dalam peraturan sebelumnya	Menarasikan tahapan atau proses penyelarasan. Secara umum tahap ini merupakan tahap lanjutan dari penyusunan Naskah Akademik sehingga tahapan ini tidak serigid proses penyusunan. Adapun tahapan dari proses penyelarasan adalah pertama, rapat dengan para stakeholder terkait atau pemrakarsa berkenaan dengan substansi atau materi dari Naskah Akademik dengan draft raperdanya. Kedua setelah diskusi dengan pemrakarsa maka dilanjutkan diskusi dengan penerima kebijakan. Jika sudah dilakukan diskusi tersebut maka dilanjutkan untuk pengesahan oleh pejabat terkait yang kemudian dilanjutkan untuk proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM.
Menarasikan kewenangan pelaksana yang melakukan proses penyusunan Naskah Akademik. Secara umum klasifikasi yang bisa melakukan penyusunan Naskah Akademik adalah jabatan fungsional tertentu sekurang-kurangnya dapat melibatkan perancang peraturan perundang-undangan, analis hukum, analis kebijakan serta jabatan struktural terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain jika tidak tersedia JFT sebelumnya maka dapat pula melibatkan pihak ketiga seperti akademisi maupun tenaga konsultan terkait materi atau substansi yang akan disusun	Menarasikan parameter penyelarasan, apakah bab sudah sama dengan Naskah Akademik, sanksi sudah sama atau dicantumkan belum dengan Naskah Akademiknya

Tahapan-tahapan dalam penyusunan yang meliputi pembentukan tim penyusun, kemudian dilanjutkan rapat persiapan penyusunan Naskah Akademik melalui *public hearing*, melakukan diskusi publik draft awal NA kepada stakeholder, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data kepada stakeholder terkait, dalam hal penelitian maka didahului dengan *field riset* terhadap norma yang diangkat, kemudian dilanjutkan dengan draft yang sudah dibuat dari perancang disampaikan kembali kepada pemrakarsa. Jika sudah sesuai maka dilanjutkan pada tahapan penyelarasan dengan Biro Hukum sebelum dilanjutkan untuk masuk pada tahap harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM.[39][40]	Menarasikan batas waktu atau jangka waktu penyelarasan. Waktu ideal dalam proses penyelarasan adalah 7-14 hari kerja sehingga setelah proses penyelarasan dilakukan maka dapat dilanjutkan ke proses harmonisasi. Namun dalam hal penyelarasan Naskah Akademik terhadap RUU maka waktu ideal adalah 1-2 bulan dengan tahapan yaitu tahap permohonan (1 minggu), tahap reviu (2-4 minggu) dan tahap penyelarasan (1-3 minggu).[41] Sementara waktu ideal penyelarasan Naskah Akademik terhadap ranperda yaitu selaras dengan penyelarasan Naskah Akademik terhadap RUU dengan waktunya adalah 1-2 bulan dengan tahapan yang sama.
Dalam hal jangka waktu atau batasan waktu proses penyusunan Naskah Akademik sebaiknya bisa menggunakan kata "sekurang-kurangnya" karena dalam hal jangka waktu juga perlu diselaraskan dengan kegiatan di DPRD dalam hal pembahasan Raperdanya. batasan waktu penyusunan Naskah Akademik RUU yang ideal adalah 3-9 bulan. Adapun dalam rentang waktu tersebut terdapat sejumlah tahapan yang meliputi tahap persiapan/penelitian awal (1-2 bulan), penyusunan Naskah Akademik (1-3 bulan), konsultasi (1-2 bulan) dan penyempurnaan (1-2 bulan) atau adapula opsi yang disampaikan bahwa waktu dapat lebih lama apabila pihak yang dilibatkan lebih banyak dan menyangkut berbagai kepentingan. Sedangkan penyusunan Naskah Akademik ranperda waktu yang ideal adalah 2-6 bulan. Adapun tahapannya adalah tahap persiapan/penelitian awal (1 bulan), penyusunan Naskah Akademik (1-2 bulan), dan penyempurnaan (1-2 bulan) atau adapula opsi yang *disamp*aikan bahwa waktu dapat lebih lama apabila pihak yang dilibatkan lebih banyak dan menyangkut berbagai kepentingan.	Memperjelas ruang lingkup penyelarasan apakah hanya untuk Naskah Akademik atau bisa juga untuk surat keterangan atau penjelasan, Di sisi lain perlu mempertegas apakah penyelarasan hanya dilakukan terhadap usulan dari pemda (biro hukum atau bagian hukum) atau dilakukan terhadap usulan dari inisiatif anggota dewan.
Menarasikan materi terkait proses pengawasan terhadap penyusunan Naskah Akademik serta diberikan kewenangan siapa yang melakukan proses pengawasan dalam hal penyusunan NA sehingga tidak ada lagi proses penyusunan NA didasarkan dari pesanan	Menarasikan para pihak yang terlibat dalam melakukan penyelarasan. Apakah pada tataran bagian hukum saja atau dapat pula melibatkan biro hukum hingga instansi lain dalam hal ini adalah kanwil kemenkumham

39 Catatan lain dalam konteks tahapan penyusunan, kaitannya dengan partisipasi publik diharapkan proses tersebut tidak melulu beroirentasi pada anggaran atau secara fisik tetapi bisa melalui zoom meeting, atau website JDIH atau website instansi pemerintah

40 Disampaikan oleh Auliya Khasanofa pada saat Diskusi Publik terkait kajian ini yang berpendapat bahwa Tahapan penyusunan pada RUU meliputi Identifikasi dan Penentuan Isu Hukum, Pemetaan Stakeholder yang terlibat, melakukan kajian Hukum dan Referensi, Pengumpulan data dan pembuktian empiris, Pengkajian Multi Aspek, Penyusunan Kerangka Konseptual, Penentuan Metodologi Dalam Penyusunan, Rencana Penyusunan Naskah Akademik, Evaluasi Awal dan Uji Publik, Dokumentasi dan Penyusunan Laporan. Selanjutnya dalam hal penyusunan Naskah Akademik pada raperda tahapan yang dilakukan mekanismenya sama dengan tahapan pada penyusunan Naskah Akademik terhadap RUU

41 Ibid.

Menarasikan sistematika Naskah Akademik yang didasarkan dari Lampiran I Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga terdapat keseragaman dalam penyusunannya.	
Menarasikan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik karena dalam perubahan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terbaru harus menggunakan pendekatan RIA dan ROCIPI namun dalam pedoman Badan Pembinaan Hukum Nasional juga harus menggunakan pendekatan 6 dimensi sementara dalam aturan BPIP juga terdapat pendekatan Pancasila.	

Sumber: Hasil olah data penulis, 2024

Beberapa usulan sebelumnya kiranya dapat menjadi pertimbangan bagi pemrakarsa kebijakan dalam rangka menyusun pedoman dan tata cara penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik. Hal yang demikian didasarkan dari masukan sejumlah informan yang kiranya untuk sementara dapat mewakili seluruh wilayah di Indonesia.

Materi muatan pedoman dan tata cara penyusunan naskah akademik sangat penting karena berfungsi sebagai panduan dalam merancang dan menyusun suatu peraturan perundang-undangan yang sistematis, logis, dan berbasis kajian ilmiah. Dengan adanya pedoman yang jelas, proses perumusan naskah akademik dapat lebih terarah dan konsisten, sehingga menghasilkan regulasi yang berkualitas dan dapat diterapkan secara efektif. Selain itu, pedoman ini memastikan bahwa setiap regulasi yang dibuat telah melalui kajian mendalam mengenai urgensi, dampak, serta relevansi sosial, ekonomi, dan hukum yang melingkupinya.

Selain sebagai pedoman teknis, materi muatan dalam penyusunan naskah akademik juga membantu dalam menjamin bahwa suatu kebijakan atau regulasi yang diusulkan memiliki dasar ilmiah yang kuat. Setiap peraturan harus berlandaskan analisis akademik yang komprehensif agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Dengan adanya metodologi yang baku dalam penyusunan naskah akademik, pembuat kebijakan dapat menghindari tumpang tindih aturan serta memastikan harmonisasi dengan regulasi yang sudah ada, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Pentingnya materi muatan pedoman dan tata cara penyusunan naskah akademik juga terletak pada transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi. Dengan menggunakan pedoman yang sistematis, setiap tahapan dalam penyusunan regulasi dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya. Hal ini memperkuat legitimasi suatu kebijakan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap regulasi yang dibuat. Dengan demikian, naskah akademik yang disusun dengan baik tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pendukung, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif, efektif, dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Kebutuhan terhadap pedoman dan tata cara penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik sangat diharapkan oleh pelaksana kebijakan, hal yang demikian dapat diketahui dari sejumlah dimensi menunjukkan urgensi yang cukup signifikan terhadap kebutuhan regulasi yang dimaksud. Pada dimensi *Input* terdapat urgensi bahwa Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-Undangan memiliki kewenangan untuk menyusun pedoman dan tata cara penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik dikarenakan belum semua kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah menyertakan Naskah Akademik yang ideal dalam rangka pengajuan RUU maupun raperda atau raperkada. Dimensi proses menjadi dimensi yang cukup krusial karena yang menjadi titik urgensi dimana belum adanya kajian hukum atau kajian lain sebagai dasar data-data sekunder dalam penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik dan belum tersedianya pedoman baku dalam setiap tahapan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Dalam penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik. Sementara pada dimensi

output, urgensi yang dipahami adalah output yang dihasilkan sejatinya menjadi formalitas administratif dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi pada dimensi *feedback* tim belum dapat memberikan gambaran secara pasti karena belum tersedianya ukuran untuk menilai keberterimaan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Terakhir pada dimensi lingkungan (*environment*) terdapat urgensi yang menarik bahwa belum adanya penafsiran yang baku terkait dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik menyebabkan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah menafsirkan cara kerja yang berbeda-beda dalam melakukan penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik.

Dari segi materi muatan, pedoman dan tata cara yang disusun sebaiknya tetap dalam satu kebijakan yang utuh, meskipun substansi penyusunan dan penyelarasan dapat dipisahkan. Materi muatan ini dijelaskan dalam analisis urgensi dengan dua bagian utama. Pertama, dalam hal **Penyusunan** berisi tentang batasan substansi atau materi muatan yang menggunakan Naskah Akademik dengan surat keterangan atau penjelasan, kewenangan yang melakukan proses penyusunan, tahapan-tahapan dalam penyusunan, jangka waktu atau batas waktu proses penyusunan, dan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan. Sementara dalam hal **Penyelarasan**, materi muatan yang ditawarkan adalah berkenaan dengan definisi dari penyelarasan, tahapan penyelarasan, parameter penyelarasan, batas waktu atau jangka waktu penyelarasan, ruang lingkup penyelarasan dan para pihak yang dilibatkan dalam penyelarasan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan selama pelaksanaan penelitian/penulisan artikel diantaranya kepada Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian, rekan-rekan tim kajian, serta pihak editor maupun mitra bestari yang telah membantu dalam perbaikan atau koreksi terhadap tulisan maupun teknik penulisan dalam artikel ini.

6. PERNYATAAN KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa penulis bertanggung jawab terhadap publikasi tulisan ini. Penulis juga menyetujui artikel untuk diterbitkan sesuai format Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum yang berlaku. Selama proses persetujuan hingga penerbitan artikel ke dalam Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, artikel penelitian ini tidak akan dicabut atau dialihkan ke jurnal lainnya. Naskah penelitian juga belum pernah dipublikasikan di jurnal atau media lain.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Firdaus. "Kedudukan Naskah Akademis Dalam Perumusan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 8 (2024): 1–15.

Astawa, I Gde Pantja, and Suprin Na'a. *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2008.

Bakillani, Mukhlis, and Yusrizal. "Keberadaan Naskah Akademik Dalam Pembentukan Qanun Aceh." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 1 (2022): 1–25.

Basyir, Abdul. "Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif." *IUS: Kajian Hukum dan Keadilan* II, no. 5 (2014): 285–306.

Faralita, Ergina. "Konsekuensi Hukum Terhadap Tidak Disertakannya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan." *Wasaka Hukum* 10, no. 2 (2022): 97–122.

Gusman, Delfina. "Urgensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik." *MMH* 40, no. 3 (2011): 297–304.

Hasan, Muhammad, Tuti Khairani Harahap, Syahrial Hasibuan, Lesyah Rodliyah, Sitti Zuhaerah Thalhah, Cecep Ucu Rakhman, paskalina Widiastuti Rananingsih, et al. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Tahta Media Group, 2022.

Juwana, Hikmahanto. *Teknik Penyusunan Naskah Akademik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011.

Mastorat. "Perspektif Pembentukan Peraturan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Fundamental: Jurnal Publikasi Hukum* 9, no. 2 (2020): 147–168.

Moleong, L. J. (2019). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Rantepadang, Mesakh R., Aminuddin Ilmar, and Liberthin Palullungan. "Urgensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Makassar." *Journal of Research* 1, no. 2 (2024): 1–15.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembetukan Peraturan Perundang-Undangan*. Republik Indonesia, 2011.

Sihombing, Deus Levolt, Bismar Nasution, Faisal Akbar Nasution, and Mahmul Siregar. "Peran Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023): 11–20.

Sitasari, Novendawati Wahyu. "Mengenal Analisa Konten Dan Analisa Tematik Dalam Penelitian Kualitatif." *Forum Ilmiah* 19, no. 1 (2022): 77–84.

Sjarif, Fitriani Ahlan. "Sistematika Penyusunan Naskah Akademik." *Hukumonline.Com*. Last modified 2022. Accessed September 17, 2024. https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyusunan-naskah-akademik-lt624b03380bdd1/.

Sofwan, Rusnan, and Riska Ari Amalia. "Pentingya Naskah Akademik Dalam Penyusunan Peraturan Daerah." *Jurnal Diskresi* 1, no. 1 (2022): 17–27.

Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses*. Jakarta: PT. Buku Kita, 2008.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta